



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 26/M.PPN/HK/02/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penilaian terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), perlu dilakukan koordinasi evaluasi terhadap capaian pelaksanaan tahunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014 serta evaluasi pendahuluan terhadap Rencana Kerja Pemerintah 2016;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusunan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
  - c. bahwa belum ditetapkannya Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, maka pembentukan Tim Penyusunan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ditetapkan melalui Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas;
  - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyusunan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan RKP;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP).**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusunan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk selanjutnya disebut Tim Penyusunan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan RKP, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA ...**



- KEDUA : Tim Penyusunan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan RKP terdiri atas Penanggung Jawab dan Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK).
- KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK) bertugas :
- a. melakukan penajaman terhadap kerangka acuan kerja (KAK);
  - b. melaksanakan kegiatan rapat tim, studi pustaka, konsinyering, pertemuan koordinasi, serta kunjungan lapang dan FGD daerah;
  - c. menyusun masukan dan rekomendasi hasil kegiatan berdasar hasil analisis evaluasi kinerja pelaksanaan RKP;
  - d. menyusun laporan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan RKP.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan RKP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Februari 2015

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

**ANDRINOF A. CHANIAGO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

